



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 39 TAHUN 1964. ✓

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa memandang perlu untuk menugaskan Menteri Urusan Bank Sentral Jusuf Muda Dalam ke Filipina untuk mengadakan pembijtaraan mengenai payment arangement dengan pihak Menteri Keuangan dan Bank Sentral Pilipina ;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1955 ;
2. Surat Keputusan Menteri Keuangan
No. 155273/BSD tanggal 11 Agustus 1955
No. 91619/BSD tanggal 7 Mei 1956
No. 127890/BSD tanggal 30 Djuli 1957
No. 182460/BSD tanggal 30 Oktober 1958 ;

Dengan persetujuan : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan dan Pimpinan L.A.A.P.L.N. ;

M E M U T U S K A N :

PERTAMA : Memerintahkan Menteri Urusan Bank Sentral JUSUF MUDA DALAM untuk mengadakan perdjalanan ke Manila guna penjelesaian pembijtaraan mengenai payment arangement dengan pihak Menteri Keuangan dan Bank Sentral Pilipina.

KEDUA : Bahwa perdjalanan keluar negeri harus dimulai pada permulaan bulan Pebruari 1964 dan perdjalanan dinas tersebut akan memakan waktu \pm 7 (tudjuh) hari.

KETIGA : Bahwa segala sesuatu jang berhubungan dengan biaja perdjalanan ditetapkan menurut Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1955, dan semua biaja jang bertalian dengan perdjalanan dinas tersebut seluruhnja ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Bank Indonesia.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Sekretariat Negara Biro I,
2. Departemen Luar Negeri,
3. Departemen Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan,
4. Pimpinan Lembaga Alat2 Pembajaran Luar Negeri,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Direktorat Perdjalan,
6. Kantor Pusat Perbendaharaan di Djakarta,
7. Kantor Dana Pensiun di Jogja/Bandung,
8. Badan Pemeriksa Keuangan,
9. Perwakilan Republik Indonesia di Pilipina,
10. Direksi Bank Indonesia.

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk dipergunakan seperlunja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 20 Pebruari 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(,SUKARNO).